

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS KECAMATAN BABADAN PONOROGO

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Serta untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 81/PP.04-BA/3502/2023 tanggal 26 Januari tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024. Sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pmbentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walil Bupati , dan Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 41 Tahun 2023 Mengatur
Tentang:**

Menetapkan Sekretariat Panitia PPS Se-Kecamatan Babadan Ponorogo untuk Pemilu 2024 sebagaimana tercantum di Lampiran Keputusan. Sekretariat PPS Merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu 2024 di tingkat Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pelaksanaan tugas sekretariat PPS di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilu 2023 dan 2024. Keputusan ini berlaku untuk 14 bulan terhitung sejak ditetapkan sampai dengan 4 April Tahun 2024.

- CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Januari 2023
- Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 41 tahun 2023 berjumlah 6 halaman
 - Lampiran berjumlah 3 halaman